BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi negara Indonesia atas daerah-daerah dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa. Pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (12) dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintah Desa menyebutkan bahwa:

> Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Pemerintahan desa sebagai pihak yang terdepan dalam pelaksanaan pembangunan yang sekaligus sebagai tolak ukur dari tercapainya tujuan dari Negara Republik Indonesia sebagai mana diatur dalam Alinea ke IV UUD 1945 yaitu "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan masyarakat dan ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia". Pemerintahan desa menjadi ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat tergantung dan ditentukan oleh Pemerintahan Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Pemerintahan desa dalam pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan

pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Uraian di atas menunjukkan bahwa otonomi daerah bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.

Sebagai langkah untuk mewujudkan pemerintahan desa yang otonom dan mandiri, maka dikeluarkan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa dalam pemerintahan desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat desa.

Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diselenggarakan dengan baik oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembentukan BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Artinya BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga berfungsi mengayomi adat istiadat yang hidup ditengah – tengah masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD dipilih oleh penduduk dan warga desa yang memenuhi persyaratan sedangkan pemimpin BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan berperan untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan bahwa BPD di Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, belum mempunyai sumber daya manusia yang berkemampuan melaksanakan fungsi strategis sebagai legislator dan pengawasan yang memadai karena sistem pemilihan anggota BPD yang tidak transparan, kurang sosialisasi, dan hanya orang-orang yang ditunjuk kepala desa saja yang bisa duduk menjadi anggota BPD. Selain itu latar belakang sumber daya manusia (SDM) berupa pendidikan dan pengalaman masih kurang, mereka ditunjuk karena faktor sebagai orang-orang yang disegani.

Berbagai kekurangan dalam pembentukan dan pemilihan anggota BPD di atas tentu berakibat pada pelaksanaan fungsi BPD yang kurang optimal. Seperti diketahui, fungsi BPD menurut Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam

menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD. Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang di dampingi oleh BPD, sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu BPD sebagai lembaga legislasi dalam pemerintahan desa diharapkan benar-benar menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut UU NO. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU No. 6 tahun 2014 yang dilaksanakan oleh BPD Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi BPD Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dalam melaksanakan fungsi BPD menurut UU No. 6 tahun 2014?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh BPD Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dalam mengatasi hambatan pelaksanaan fungsi BPD menurut UU No. 6 tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU No. 6 tahun 2014 yang dilaksanakan oleh BPD Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen

2. Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi BPD Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dalam melaksanakan fungsi BPD menurut UU No. 6 tahun 2014
3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh BPD Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dalam mengatasi hambatan pelaksanaan fungsi BPD menurut UU No. 6 tahun 2014

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya pola pemerintahan desa
   b. Menambah cakrawala pengetahuan khususnya mengenai implementasi fungsi BPD dalam pemerintahan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014
   c. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap berbagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis
2. Manfaat atau Kegunaan Praktis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan yang berguna bagi aparat pemerintahan desa dan masyarakat tentang implementasi fungsi BPD menurut UU No. 6 Tahun 2014
   b. Memberi sumbangan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan desa.